



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Lahir di Desa Kolam tanggal 17 September 1981, NIK: 1207265709810008, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V Pasar 14 Jalan Baru, Lorong Temu, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 081268132462, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, Lahir di Desa Kolam tanggal 31 Desember 1978, NIK: 1207263112780074, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal d/a ibu Sri Retno atau ibu Ngatiem di Dusun VII Jalan Pembangunan, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 081265563885, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA/Lpk, tanggal 02 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 840/145/VIII/1999 tertanggal 25 Agustus 1999;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian tinggal bersama dikediaman orang tua Tergugat di Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan dan Terakhir tinggal bersama dikediaman milik bersama di Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 14-07-2000;

b. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 17-08-2005;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) tahun menikah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat berulang kali menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain bahkan diam-diam telah menikah dengan salah satu wanita selingkuhannya tersebut;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat sering diam dan bersikap seolah-olah tidak ada masalah;

7. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diam-diam telah menikah dengan wanita lain;

8. Bahwa sejak tanggal 20 April 2020 Pengugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan saat ini Tergugat tinggal dikediaman milik Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat saat ini tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan mediator H.M. Riwan Siregar, SH. MH, Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 02 Oktober 2020, yang isinya gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara Tertulis pada tanggal 26 Oktober 2020 sebagai berikut :

1. Perludipertimbangkan alamat dan data yang dibuat oleh Penggugat tidak sesuai dengan KTP yang dipergunakan. Dan sampai detik ini antara Penggugat dan Tergugat masih menempati rumah yang di bangun bersama;
2. Benar adanya kami menikah pada tanggal 25 Agustus 1999 dicatat langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan kutipan Akta **Nomor : 840/145/III/1999 tertanggal 25 Agustus 1999.**
3. Benar adanya selama menjalin kehidupan berumah tangga penggugat dan tergugat awalnya pernah tinggal bersama orang tua penggugat dan kemudian tinggal dirumah orang tua tergugat. Kemudian dengan ijin Allah swt dan kesepakatan bersama membangun rumah dengan biaya bersama dan menempati rumah tersebut hingga saat ini.
4. Benar adanya selama menikah dengan Penggugat kami menjalani kehidupan yang rukun dan harmonis dalam melakukan hubungan suami istri sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain :

1. **Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki Laki lahir 14/Juli/2000**

Page

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak II Penggugat dan Tergugat lahir 17/Agustus/2005

5. Tidak benar adanya, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat menjalani hidup rukun dan harmonis hanya berumur 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jawaban saya :

Kalau memang rumah tangga saya tidak rukun dari tahun pertama pernikahan, tidak akan mungkin rasanya saya punya anak sampai dua dan membiayai sekolah maupun keperluannya sampai saat ini.

6. Benar adanya saya menikah lagi tanpa seijin penggugat dan saya melakukan itu untuk mencari ketenangan semata mata.

7. Tidak benar bahwa saya akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut sering diam seolah olah tidak ada masalah.

Jawaban saya :

Saya diam karena tidak mau hari hari diisi dengan keributan malu dengan tetangga, Intinya saya masih sayang dan cinta sama penggugat dan anak anak, hal ini saya implementasikan tetap memberikan kebutuhan rumah tangga.

8. Benar adanya saya menikah lagi tanpa seijin penggugat dan saya melakukan itu untuk mencari ketenangan semata mata.

9. Tidak benar adanya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah yang di bangun bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Tidak benar yang ditulis penggugat bahwa tergugat tidak memiliki itikat baik, Yang benar sampai saat ini tergugat masih sayang dan cinta terhadap penggugat dan anak anak hal ini di Implementasikan dalam bentuk tetap memberikan kebutuhan rumah tangga dan biaya hidup anak anak.11. Intinya saya tidak bersedia menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Penggugat (Penggugat) Karena saya masih sayang dan cinta.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perlu dipertimbangkan alamat dan data yang dibuat oleh penggugat tidak sesuai dengan KTP yang dipergunakan. Dan sampai detik ini antara penggugat dan tergugat masih menempati rumah yang dibangun bersama.

Jawaban saya: itu tidak benar, saya penggugat sudah tidak tinggal bersama.

2. Benar adanya kami menikah pada tanggal 25 agustus 1999 dicatat langsung oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan kutipan Akte. Nomor : 1840/145A/III/1999 tertanggal 25 agustus 1999.

Jawaban saya : Benar

3. Benar adanya selama menjalin kehidupan berumah tangga penggugat dan tergugat awalnya pernah tinggal bersama orang tua penggugat dan kemudian tinggal di rumah tergugat. Kemudian dengan ijin Allah swt dan kesepakatan bersama membangun rumah dengan biaya bersama dan menempati rumah tersebut hingga saat ini

Jawaban saya : Benar



4. Benar adanya selama menikah dengan penggugat kami menjalani kehidupan yang rukun dan harmonis dalam melakukan hubungan suami istri sehingga dikaruniai 2(dua) orang antara lain :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki Laki lahir

14/Juli/2000

2. Desvi Agustina, Perempuan lahir 17/Agustus/2005

Jawaban saya : Benar

5. Tidak benar adanya, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat menjalani hidup rukun dan harmonis hanya berumur 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jawab saya :

Tidak benar karena tergugat terus menerus sering selingkuh karena tergugat terus menerus main perempuan.

Jawab saya karena saya memberi kesempatan buat tergugat supaya dia sadar tapi berjalannya waktu dia terus menerus main perempuan terus dengan ganti ganti wanita . Saya malu karena sering didatangi orang karena kebanyakan istri orang yang dia pacari, intinya saya sudah tidak sanggup dan malu.

6. Benar adanya saya menikah lagi tanpa seijin penggugat dan saya melakukan itu untuk mencari ketenangan semata mata.

Jawab saya : bohong, karena sudah biasa selingkuh

7. Tidak benar , karena kami sering bertengkar dan berselisih paham.

Jawab saya : kalau tergugat tau malu tidak mungkin terus menerus selingkuh sampai punya anak hasil perselingkuhan, memang benar tergugat memberikan uang tapi tidak mencukupinya , tapi saya tidak mau mengharap.



8. Benar adanya saya menikah lagi tanpa seijin penggugat dan melakukan itu untuk mencari ketenangan semata mata.

Jawab saya : Bohong

9. Tidak benar adanya penggugat dan tergugat sudah pisah rumah,karna sampai saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal dirumah yang di bangun bersama.

Jawab saya : penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah kami sudah pisah rumah semenjak bulan 4(April)

10. Tidak benar yang ditulis penggugat bahwa tergugat tidak memiliki itikat baik,yang benar sampai saat initergugat masih sayang dan cinta terhadap penggugat dan anak anak hal ini di Implementasikan dalam bentuk tetap memberikan kebutuhan rumah tangga dan biaya hidup anak anak.

Jawab saya:Tidak benar,memang benar memberi kebutuhan tapi tidak seperti umumnya.kalau memberi uang paling banyak Rp.500.000.kadang 300.000,150.000 terkadang tidak diberi,tapi saya diam,karna saya sudah tidak sanggup untuk menjalani rumah tangga yang terus menerus tergugat berselingkuh.krna bukan 1x -2x sudah terlalu sering.

11. Intinya saya tidak bersedia menjatuhkan talak satu bain sughra kepada penggugat(Penggugat)karena saya masih sayang dan cinta

Jawab saya: Dari dulu kami menikah 1 tahun sampai sekarang saya tidak sanggup lagi.

Menimbang, Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga di dalam persidangan ada mengajukan Duplik yang pada Pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 840/145/VIII/1999 tertanggal 25 Agustus 1999; atas nama Penggugat dan Tergugat.



Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli serdang, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P1**;

Menimbang bahwa selain bukti surat *a quo*, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pertiwi Baru, Dusun V, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 1 tahun setelah menikah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat berulang kali menjalihkan hubungan cinta dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah secara diam-diam;
- Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2020, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya



mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Pertiwi Baru Dusun V, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah abang kandung Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 1 tahun setelah menikah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat berulang kali menjalihkan hubungan cinta dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah secara diam-diam;
- Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2020, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;



Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti di dalam persidangan:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan, dan Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir lagi pada sidang selanjutnya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative*



competentie);

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari Mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya. Atas kondisi tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai diajukannya gugatan ini, dan atas keadaan ini Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan



Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P1**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat



harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat telah mengakui sebahagian dalil –dalil Penggugat dan membantah secara tegas sebahagian dalil dalil yang lainnya sebagai mana yang telah di pertimbangkan dalam duduknya perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang yang bernama **Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing (*vide* Pasal 175 RBg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut



sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan dan tidak lagi saling tegur sapa. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi dipersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir dan walaupun Tergugat membantah dsebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat menuatkan bantahannya tersebut, dengan demikian dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-pertengkar yang mengakibatkan timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;



2. Bahwa perselisihan-pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau perilaku atau perbuatan Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat;
3. Bahwa perselisihan-pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya dimana saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah Ranjang sudah ada 7 bulan lamnya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya penasehatan oleh saksi sudah diupayakan maupun upaya mediasi oyang dilakukan oleh Hakim mediator sudah pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil merukunkan/menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat, dalam kurun waktu yang relatif telah cukup lama tidak dapat dirukunkan dan tidak satu ranjang lagi, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Istri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: “Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.”;

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: “Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,



apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratannya daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz 1 halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga



Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Peggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Peggugat untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Peggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90-A, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Peggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat**);
3. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.326.000 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 H oleh kami Drs. Buriantoni, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, MH, dan Dra. Hj. Shafrida. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah, MH

Dra. Hj. Shafrida. SH

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S.Ag. MH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-----------------|--------------------|
| 1. | Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 2. | Biaya panggilan | Rp 950.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp 70.000,00 |
| 4. | PBT | Rp 250.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | Rp <u>6.000,00</u> |

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 1.326.000,00
(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu
rupiah)

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)